



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Pengurusan Perubahan Kartu Keluarga (Kedatangan/Kelahiran, Kependahan / Kematian)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW, Kartu Keluarga Asli, Surat Nikah (jika status kawin), Surat Pengantar Umum dari desa, F.1.01 Formulir Biodata Penduduk WNI, F.1.16 Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga (KK) WNI, Jika Penambahan Anggota karena Kelahiran dilampiri Surat Kelahiran dari Desa dan dari Rumah Sakit/ Puskesmas tempat bersalin, Jika Kematian dilampiri dengan Akta Kematian, Jika pindah dilampiri dengan surat pindah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Image not found or type unknown



1. 1. Pengurus Perubahan Kartu Keluarga datang ke RT dan RW meminta surat pengantar Pengurus Perubahan Kartu Keluarga, 2. Pengurus Perubahan Kartu Keluarga datang ke Kantor Desa dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW, 3. Desa memberikan Pengantar Umum dan Persyaratan yang dibutuhkan kepada Pengurus Perubahan Kartu Keluarga untuk diajukan ke Kecamatan, 4. Pengurus Perubahan Kartu Keluarga datang ke Kecamatan lalu Kecamatan memproses layanan tersebut, 5. Pengurus Perubahan Kartu Keluarga menunggu Kartu Keluarga jadi kurang lebih 1 minggu.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan